

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *nushūz* yang diatur dalam CLD KHI merupakan konsep yang berasaskan keadilan gender dan penegakan HAM. Seorang suami dan istri masing-masing mempunyai peran yang sama, bahkan *nushūz* berlaku pada keduanya apabila salah satu meninggalkan kewajiban atau melanggar hak pasangannya. penyelesaian *nushūz* dilakukan dengan cara perdamaian, baik dilakukan oleh pihak istri maupun suami.
2. Menurut hukum Islam Konsep *nushūz* dalam CLD KHI adalah belum sesuai, meskipun dengan adanya *nushūz* suami dan istri. Karena adanya *nushūz* disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pasangannya. Dari hak dan kewajiban inilah yang tidak sama, dalam CLD KHI mensetarakan keduanya, sedangkan dalam Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri berbeda. Selanjutnya mengenai cara penyelesaian *nushūz* tidak sama. Dalam Hukum Islam penyelesaian *nushūz* yang dilakukan oleh istri ada tiga tahap, yakni mulai menasehati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang tidak keras. Sedangkan penyelesaian

*nushūz* yang dilakukan oleh suami dengan cara perdamaian. Begitu juga dengan akibat *nushūz*, dalam CLD KHI tidak dijelaskan.

## B. Saran

setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam perubahan hukum baru khususnya pada hukum keluarga Islam, sebaiknya melibatkan berbagai pakar hukum Islam, yang betul-betul memahami tentang hukum keluarga Islam. Begitu juga melibatkan para pejabat yang berwenang untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang konsep *nushūz* dalam CLD KHI.
2. Hendaknya konsep *nushūz* dalam CLD KHI harus diatur lebih detail lagi, mulai dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hingga berakhir pada akibat daripada perbuatan *nushūz* yang dilakukan oleh kedua belah pihak.